

## ABSTRAK

Pentingnya peranan tanah bagi kehidupan manusia membuat kebutuhan akan tanah bertambah seiring dengan perkembangan pembangunan dan ekonomi yang memerlukan lahan berupa tanah. Di dalam kehidupan sehari-hari tanah sering kali menjadi persengketaan, perselisihan dan konflik bahkan sampai ke sidang Pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: akibat hukum atas peralihan hak atas tanah dengan akta bawah tangan sebagai alat bukti di Kota Samarinda, kelemahan-kelemahan peralihan hak atas tanah dengan akta bawah tangan sebagai alat bukti di Kota Samarinda dan solusi peralihan hak atas tanah dengan akta bawah tangan sebagai alat bukti di Kota Samarinda. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Hakim di Kota Samarinda. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Para pihak harus mematuhi dan melaksanakannya. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu tuntutan Penggugat tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak seluruhnya. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR/Pasal 192 RbG pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut dalam amar putusan. Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut lalu masing-masing pihak mengajukan kesimpulan dalam putusan. Terdapat perbedaan perspektif mengenai arah mata angin dari batas-batas tanah sengketa dan untuk memastikan keberadaan dari tanah sengketa, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pengamatan Majelis Hakim pada pokoknya bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan pada satu lokasi yang sama sehingga disimpulkan bahwa tanah sengketa adalah sebidang tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dan Tergugat. Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanya alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menentukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.

**Kata Kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Akta Bawah Tangan, Alat Bukti**

## **ABSTRACT**

*The importance of the role of land for human life makes the need for land increases along with development and economic development that requires land in the form of land. In everyday life land often becomes a dispute, disputes and conflicts even to the court hearing. The formulation of the problem in this study are: the legal consequences of the transfer of land rights with a deed under the hand as evidence in Samarinda City, the weaknesses of the transfer of land rights with a deed under the hand as evidence in Samarinda and the solution to the transfer of land rights with a deed under the hand as evidence in the city of Samarinda. The method used by researchers is sociological juridical and the specifications in this study include descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews with Judges in Samarinda City. And secondary data is obtained from library studies. Based on the results of the research The parties must obey and implement it. Based on the overall assessment, according to the Panel of Judges the Plaintiff cannot prove the arguments of the lawsuit because it proves that the Plaintiff is not legally based and declared completely rejected. Because the Plaintiff's claim was rejected, the Plaintiff was not on the side of refusal, so the provisions of Article 181 HIR / Article 192 RbG of the Plaintiff were agreed to pay the court fees in the Plaintiff's decision and the Defendant stated sufficient evidence and each party agreed in the verdict . There are differences of opinion about wind direction from disputed land boundaries and to ensure the boundary of the land of dispute, the Panel of Judges examines the area with the Judge's assessment in principle, both the Plaintiff and Defendant are displayed in the same workplace so that the disputed land is presented as a piece of land approved by the Plaintiff and Defendant. Most of the judges in the case concerned are facts or events and not the law. The legal regulations are only tools, while what is determined is only the event. There are problems that occur in an event, those that previously have rules, are being discussed and resolved. To solve it, strengthen or decide as soon as the judge's decision must be opened about the purpose of the original case fight with the verdict and not about the matter of the verdict, considering it is just beginning to be constructed. The actual event will be known by the judge of proof.*

*Keywords: Transition of Land Rights, Under Hand Deed, Evidence*